

## Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Negara Arab Saudi yang juga Memperjuangkan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia

Lamsiur Kinanti<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [lamsiur.205200181@stu.untar.ac.id](mailto:lamsiur.205200181@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi.lie@untar.ac.id](mailto:gunardi.lie@untar.ac.id)<sup>2</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi dan substansi perjuangan diplomasi Republik Indonesia terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banyaknya TKI ke Arab Saudi disebabkan oleh tingginya permintaan dari negara tersebut selaku negara maju yang terus membangun negaranya di berbagai sektor, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Indonesia mengirimkan TKI ke Arab Saudi agar dapat mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia akan tetapi akibat dari pengiriman tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti: penganiayaan, gaji tidak dibayar, pelecehan, dan pembunuhan yang menimbulkan masalah dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi. Dengan dasar itu, sebagai konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan nasib para TKI tersebut melalui diplomasinya seperti memediasi kepentingan para TKI dengan Pemerintah Arab Saudi, memberi advokasi atau bantuan hukum.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Indonesia, Hubungan Bilateral, Diplomasi, Arab Saudi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang di Kawasan Asia Tenggara yang mengirimkan banyak Tenaga kerja yang dipekerjakan keluar negeri yang biasanya di sebut Tenaga Kerja Indonesi atau di sebut ( TKI). TKI merupakan warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dengan memenuhi syarat bekerja dengan dalam jangka waktu yang telah di tentukan dan di atur dengan pengiriman TKI menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara sebagai sumber penghasilan devisa tertinggi negara, selai dari bidang pariwisata dan bidang ekonomi .banyak orang Indonesia yang ingin bekerja menjadi TKI dikarenakan kurangnya kesempatan bekerja di dalam negeri dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi pekerja TKI. Pengiriman TKI ke luar negeri juga merupakan salah satu cara mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia .tidak bisa dipungkiri dengan adanya pengiriman TKI ke luar negeri telah membuka peluang bagi para pencari kerja di dalam negeri untuk memperoleh pekerjaan. Bagi pemerintah dengan adanya pengiriman TKI ke luar negeri menjadi peluang negara untuk memberdayakan sumber daya manusia (SDM), yang jumlahnya banyak di Indonesia dan sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui adanya pembukaan lapangan pekerjaan di luar negeri. Data dari Badan Pusat Statistik Pada Tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 7,05 juta orang penduduk Indonesia yang menganggur, jika dibandingkan pada Tahun 2018 maka jumalh pengangguran di Indonesia mencapai sebanyak 50 ribu jiwa. sehingga pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dengan salah satunya pengiriman TKI ke Arab Saudi. Negara ini menjadi salah satu negara yang penempatan TKI dikawasan Timur Tengah karena Arab Saudi bergantung dengan tenaga kerja dari luar negeri untuk mengisi sektor informal yang ada di negaranya .Arab Saudi salah satu merupakan negara yang mengalami perkembangan dan kemajuan ekonomi pasca menemukan minyak bumi sebagai penghasilan terbaru dan terbesar di negara Arab Saudi yang

membutuhkan kerja yang terampil di bidangnya. Selain Dengan kemajuan ekonomi dan demokratisasi di Arab Saudi memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan gaya hidup di negara ini, sehingga pekerjaan rumah tangga di nilai sebagai pekerjaan yang rendah dan masyarakat Arab Saudi lebih memilih mempekerjakan pekerja dari luar negeri untuk mengerjakan pekerjaan domestik, dimana TKI di Indonesia mendominasi sektor tersebut.

Dengan banyak pengiriman TKI ke Arab Saudi dipermudah oleh adanya hubungan religius yang erat dan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara, sehingga para TKI lebih mudah beradaptasi ketika bekerja . Indonesia dan Arab Saudi telah menjalankan hubungan diplomatik sejak tahun 1950, dan telah membentuk perjanjian persahabatan (Treaty of Friendship) pada tahun 1970. hubungan bilateral antara kedua negara juga semakin ditingkatkan melalui berbagai bidang kerja sama, termasuk kerja sama ketenagakerjaan. bidang tenaga kerja yang banyak ditempati oleh TKI dan paling dibutuhkan di Arab Saudi, yakni di sektor informal seperti di bidang tenaga kerja Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) karena mampu menampung TKI yang berpendidikan rendah, sehingga sektor PLRT ini yang paling banyak menyumbangkan devisa bagi negara. TKI yang bekerja yang masuk ke dalam bidang PLRT ini umumnya merupakan tenaga kerja yang hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP, yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Sehingga, ini menjadi penyebab mengapa TKI banyak ditempatkan di bidang PLRT Arab Saudi. Meskipun TKI dianggap sebagai penyumbang devisa tersebar Indonesia, tetapi TKI Arab Saudi seringkali mendapatkan masalah berupa kekerasan, di tuduh sebagai seorang pembunuh, penyiksaan fisik dari majikan, hukuman mati bahkan sampai permasalahan terkait status TKI yang merupakan illegal atau TKI tidak memiliki izin tinggal. Permasalahan TKI ini pemerintah Indonesia mencari solusi agar permasalahan ini dapat segera bisa di selesaikan. TKI merupakan warga negara diluar negeri yang penting untuk mendapatkan perlindungan, dan TKI baik yang memiliki status pendidikan tinggi ataupun rendah tetaplah harus diberikan perlindungan yang sama.

Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia meyelesaikan permasalahan Indonesia yang dihadapi TKI Indoensia di Arab Saudi telah dilakukan berbagai macam cara yakni dengan cara diplomasi perlindungan .Diplomasi Perlindungan merupakan cara yang dilakukan negara melakukan perlindungan bagi warga negara dengan cara melakukan negosiasi ata pun tanpa kekerasan . mengatasi permasalahan permasalahan TKI di Arab Saudi pemerintah Indonesia beberapakali membahas perlindungan terhadap TKI Bersama pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan antar pejabat tinggi di Jeddah pada Tahun 2011 untuk membahas perbaikan perlindungan penempatan TKI di Arab Saudi yang menghasilkan penandatanganan pra Memorandum of Understanding (MoU) antara Arab Saudi dan Indonesia. Pada tanggal 19 Februari 2014 Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk menandatangani MoU di Riyadh, Arab Saudi yang menitikberatkan pada perlindungan TKI di Arab Saudi. Presiden Joko Widodo telah dilakukan upaya untuk melindungi TKI dengan menandatangani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dimana di dalam Undang Undang tersebut banyak peran pihak swasta dalam proses pengiriman TKI ke luar negeri dipangkas habis .Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri juga menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia Tahun 2021-2022 juga akan difokuskan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk perlindungan TKI.

Perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi terutama di sektor informal sesuai dengan amanah konstitusi Republik Indonesia untuk

melindungi para warga negara yang berada di luar negeri, termasuk Arab Saudi. Tingginya permintaan TKI di Arab Saudi yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dilakukan terus menerus membuat para masyarakat Arab Saudi bergantung dan pada tenaga kerja asing. Banyaknya TKI di sektor informal menimbulkan berbagai macam permasalahan, sehingga Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya melalui berbagai bentuk kebijakan seperti diplomasi perlindungan, pemberian bantuan dan advokasi. perjuangan diplomasi Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia Tahun 2022 yang memprioritaskan perlindungan terhadap TKI. Rumusan masalah: Bagaimana Perjuangan pemerintah membantu negara dan penduduk Indonesia dari pengangguran dan kesulitan ekonomi? Bagaimana Perjuangan pemerintah membantu pekerja TKI mendapatkan perlindungan hukum di Arab Saudi? dan bagaimana perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di Arab Saudi di sektor informal sesuai dengan amanah konstitusi Republik Indonesia untuk melindungi para warga negara yang berada di luar negeri termasuk Arab Saudi?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Tipe penelitian ini menggambarkan mengenai sebab akibat dari suatu fenomena, ide, atau gejala tertentu. Serta menggambarkan data atau fakta yang ditemukan selama penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data dengan mengambil atau mencari data sekunder dari permasalahan yang dikaji melalui studi literature seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel dan laporan. Pengumpulan data diambil dari sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. Tahap penelitian ialah mengidentifikasi masalah serta menganalisis data dan fakta yang ditemukan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tenaga kerja Indonesia adalah sebuah realitas yang telah hadir di tanah air sejak lama. Kebanyakan pekerja di indonesia susah mendapatkan pekerjaan di dalam negara nya sendiri yang membuat pekerja Indonesia TKI memilih untuk bermigrasi ke negara lain atau bekerja keluar negri kerana dianggap memiliki potensi yang besar dalam memberinya lapangan pekerjaan. negara Indoneisa adalah sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat tinggi. Jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan banyak sekali permasalahan pengangguran di Indonesia berdasakrkan dari data pusat statistic (BPS) menjelaskan bahwa penganggurang di Indonesia mecapai 50 ribu jiwa dibulan agustus 2019, sehingga kenaikan ini meningkat di Tahun 2018yakini 7 juta jiwa menjadi 7,05 jiwa pada Tahun 2019. Hal ini membuat menjadi salah satu motivasi mengapa TKI memilih untuk berangkat ke luar negri kerana ingin memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga .dengan kehadiran TKI yang begitu banyak di indonesia pada dasarnya disebabkan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, dorongan keluarga ,atau kurangnya lapangan pekerjaan.

Hamper seluruh TKI dari Indonesia mempunyai tingkat pendidikan yang dibawah rata-rata atau di sebut di bawah golongan rendah dan kebanyakan bekerja di sektor yang membutuhkan keterampilan rendah. Hal ini menunjukkan bawa dengan adanya migrasi TKI ke Arab Saudi bersumber dari kemiskinan yang terjadi didaerah asal para TKI .selain itu dengan adanya motivasi TKI bekerja sama dengan Arab Saudi sangat berpengaruh oleh tingginya pemerintah TKI dari negara tersebut. Pemerintah negara asing yang sangat tinggi dari Arab Saudi menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk mengirimkan TKI kenegara tersebut untuk menanggulangi masalah pengangguran yang ada di dalam negri akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan didalam negri .pengiriman TKI ke Arab Saudi itu sendiri sudah dimulai pada tahun 1975 dengan pengiriman TKI sebanyak 25 orang dan masih meningkat hingga pada

saat ini. Eksistensi TKI ini juga banyak dipengaruhi oleh persepsi orang-orang yang menanggapi bahwa TKI merupakan sebagai pahlawan devisa Negara Indonesia dan juga sebagai pahlawan bagi keluarga mereka. TKI memang menjadi penyelamat bagi bangsa dan negara dengan menyambungkan devisa negara melalui remitansi TKI ke negara yang begitu banyaknya setiap tahunnya. Selain itu juga, Arab Saudi menjadi salah satu negara penempatan TKI yang mempunyai remitansi yang begitu sangat besar pada setiap tahunnya. Dan menurut Rendra Setiawan selaku sebagai Sub Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja BNP2TKI menjelaskan faktor penduduk ingin menjadi TKI, namun menjadi faktor utama keluarganya lapangan pekerjaan dan adanya faktor ekonomi. Dan Negara Arab Saudi juga sangat bergantung dengan adanya pengiriman TKI dari Indonesia. Ketergantungan Arab Saudi terhadap tenaga kerja asing adalah salah satunya dari Indonesia karena disebabkan oleh kemajuan tinggi teknologi dan modernisasi yang terjadi di Arab Saudi membuat negara ini sangat membutuhkan importasi teknologi maupun tenaga kerja untuk menyokong negaranya yang kekurangan tenaga kerja untuk membantu pembangunan di negaranya.

Dengan adanya modernisasi dan pencapaian dalam pembangunan ekonomi nasional di Arab Saudi secara tidak langsung menjadikan gaya hidup di masyarakat di Arab Saudi meningkat. Dengan berkembangnya industri jasa dan pertambangan telah menghasilkan banyak konglomerat dan pengusaha kaya dengan adanya budaya konsumerisme yang tinggi. Sehingga persepsi penduduk Arab Saudi kini melihat bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan sebuah pekerjaan rendah dan hanya diperuntukan bagi para budak, sehingga kebanyakan kaum Wanita di Arab Saudi tidak mau mengurus urusan rumah tangga sehingga membutuhkan jasa tenaga kerja terutama Indonesia yang dimana terkenal sopan dan rajin dalam bekerja untuk mengurus urusan pekerjaan rumah tangga mereka. Dan pada umumnya tenaga kerja Indonesia yang diterima bekerja di Arab Saudi yang kebanyakan di sektor informal. Di negara Arab Saudi sangat membuka besar peluang bagi para TKI untuk bekerja di sektor informal atau yang disebut pekerjaan domestik. Pemerintah TKI di sektor informal pada umumnya dilakukan dengan sistem kaffala atau sponsorship.

Hampir seluruh TKI Indonesia yang dari Indonesia yang mempunyai tingkat pendidikan yang di bawah rata-rata atau yang disebut golongan yang rendah dan kebanyakan yang bekerja di sektor yang dibutuhkan adalah keterampilan rendah. Hal ini selaras dengan kebutuhan tenaga kerja Arab Saudi yang pada umumnya membutuhkan tenaga di sektor informal yang memiliki status pendidikan yang rendah seperti rumah tangga atau buruh tambang dan pabrik. Sehingga penerimaan TKI di Arab Saudi lebih mudah dikarenakan Arab Saudi membutuhkan tenaga kerja Indonesia yang bersedia untuk di bayar dengan gaji yang rendah dibandingkan dengan penduduk asli Arab Saudi. Adapun klarifikasi bidang kerja yang bisa di tempati oleh TKI di Arab Saudi di sektor formal seperti bidang gas, minyak, Kesehatan, manufaktur, hospitality, bidang jasa dan otomotif. TKI yang memiliki klasifikasi atau memenuhi syarat berpulang di tempat di sektor formal seperti di proyek pengembangan wilayah kota yang membutuhkan tenaga kerja di bidang manufaktur, konstruksi maupun transportasi. TKI di sektor informal lebih banyak dibandingkan sektor formal karena banyaknya TKI yang berangkat melalui cara yang ilegal ke negara Arab Saudi yang didominasi oleh para TKI yang berstatus pendidikan rendah.

Banyak TKI yang bekerja di sektor informal juga jarang mendapatkan masalah. Adapun permasalahan-permasalahan yang menimpa TKI di Arab Saudi bermacam-macam yang di mulai status TKI yang ilegal, penganiayaan, pembunuhan, dan bahkan juga mendapatkan hukuman mati bagi TKI. Permasalahan yang banyak di adukan oleh TKI yaitu permasalahan khususnya di sektor informal terutama pekerja dibagian domestik atau dibagian rumah tangga, seperti penganiayaan yang dilakukan oleh majikan, gaji yang tidak dibayarkan, bahkan ada juga kasus pembunuhan. Dari data crisis center BNP2TKI menjelaskan bahwa terdapat beberapa 21 jenis

pengaduan TKI di Arab Saudi seperti adanya perdagangan manusia, Tindakan kekerasan yang diperoleh majikan, upah yang tidak pernah di bayarkan, paspor-paspor dan dokumen-dokumen yang penting di tahan oleh majikan. Permasalahan yang dialami dan di rasakan oleh TKI yang berada di Arab Saudi ini disebabkan ada dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu hukum yang di negara penempatan yang menyebabkan TKI yang khususnya sektor informal yang dianggap sebagai budak karena TKI ditempatkan melalui sistem kaffalah yang berarti membeli, sedangkan dalam bentuk faktor internal bagi TKI informal yaitu keterbatasan dalam memahami Bahasa di negara yang di tempatkan dan keterbatasan perbedaan budaya. Eksploitas dan kekerasan yang menimpa oleh para TKI yang berada di Arab Saudi umumnya tertuju kepada TKI perempuan yang sering mengalami kekerasan fisik, pemerasan, penipuan, pelecehan seksual, perekrutan ilegal, PHK, perdagangan manusia, gaji tidak di bayar, terjangkau penyakit atau bahkan juga pembunuhan. hal ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap TKI yang mendapatkan ancaman ancaman di Arab Saudi.

Adapun juga substansi perjuangan yang diplomasi yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI yaitu bertujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia pada Tahun 2021-2022 yang dimana perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi salah satu prioritas diplomasi yang harus di jalankan oleh pemerintah Indonesia .di sampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yakni ibu Retno LP Marsudi dalam pernyataan pers tahunan Kementerian Luar negeri yang menjelaskan bahwa prioritas diplomasi Indonesia pada poin ke tiga yaitu untuk memberikan Perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap TKI yang berada di Arab Saudi untuk mencapainya tujuan-tujuan dan sasaran diplomasi Republik Indonesia yang di tunjukan untuk mengendepankan keselamatan-keselamatan dan perlindungan TKI yang masih menjadi kepentingan nasional dari Indonesia yang bersifat urgent dan harus paling di utamakan. Banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh TKI yang berada di Arab Saudi yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak- hak warga negaranya yang sebagaimana sesuai dengan substansi perjuangan diplomasi Indonesia yang wajib untuk melindungi warga negaranya seperti TKI yang berada di Arab Saudi termasuk perlindungan hak untuk hidup. Perjuangan substansi dalam diplomasi Republik Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dari permasalahan TKI.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang di rasakan oleh TKI membuat pemerintah melakukan Upaya untuk melindungi warga negaranya dari khusus pelanggaran HAM. Sebagaimana yang tercantum dalam di dalam tujuan dan sasaran diplomasi Indonesia yang memang harus memprjuangkan perlindungan warga negaranya dari segala Tindakan yang membahayakan warga negara di luar negeri seperti kasus penganiayaan, pembunuhan, pelecehan seksual kekerasan terhadap TKI dan bahkan hukuman mati. Hukuman mati itu sendiri merupakan menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM karena di nilai sebagai melanggar hak untuk hidup seseorang. Dalam substansi perjuangan Republik Indonesia dalam permasalahan TKI di tunjukan untuk pemenuhan kepentingan nasional negara Indonesia .dalam kepentingan nasional Indonesia untuk memberikan keselamatan kepada para TKI di Arab Saudi ini sehubungan dengan tantara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 khususnya Alinea ke empat yang berhubungan dengan kewajiban Negara Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia dan menjamin keamanan bagi warga negara Indonesia. Substansi perjuangan ini di diplomasikan Republik Indonesia terkait permasalahan TKI di Arab Saudi juga ditunjukan untuk pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indonesia termasuk hak dalam memperoleh upah, jam kerja yang sesuai dan hak-hak pekerja.

Sehubungan dengan bagaimana Pemerintah Indonesia menerapkan konvensi yang telah ditanda tangani di New York pada tahun 2004 yakni International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang ditujukan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya untuk kesejahteraan para TKI. Substansi perjuangan diplomasi Indonesia untuk melindungi tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri senantiasa terus dipertahankan dengan berbagai macam cara seperti melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan dan melakukan hubungan bilateral untuk membentuk kebijakan atau aturan yang disepakati oleh kedua negara untuk melindungi para TKI di Arab Saudi. Meskipun telah terjadi banyaknya permasalahan atau kasus kasus yang di alami TKI di Arab Saudi namun kedua negara masih menjalin persahabatan dan berhubungan baik bilateral yang baik. Dalam hal ini disebabkan karena Indonesia menggunakan Upaya perjuangan diplomasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat antar kedua negara, terutama permasalahan yang dialami TKI yang ada di Arab Saudi dalam diplomasi ini merupakan sebuah konsep yang diartikan sebagai proses komunikasi dua arah antar negara yang dilakukana untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan setiap negara. sedangkan dalam diplomasi perlindungan itu sendiri merupakan sebuah cara yang dilakukan sebuah negara untuk melakukan perlindungan bagi warga negaranya melalui cara negoisasi atau tanpa kekerasan. Diplomasi perlindungan bagi para TKI tentunya sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena banyak hal yang harus diperjuangkan dari permasalahan yang menimpa TKI yang dilihat dari pandangan humanitarian dimana sebuah negara wajib untuk memberikan perlindungan terkait hak-hak TKI mulai dari sebelum penempatan, waktu penempatan di negara tujuan, dan pasca penempatan TKI.

Pemerintah Indonesia dengan senantiasa Pemerintah Indonesia senantiasa melakukan fungsi dan kewajibannya untuk melindungi para TKI di Arab Saudi. Keberhasilan Perlindungan TKI di Arab Saudi ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya penurunan jumlah kematian TKI di Arab Saudi. Menurut Laporan Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menguraikan bahwa kematian TKI dari waktu ke waktu jumlahnya semakin menurun. Meninggalnya tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya penganiayaan oleh majikan, sakit, dan bahkan diakibatkan oleh eksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi. angka kematian yang terjadi di Arab Saudi setiap tahunnya menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap TKI di Arab Saudi mengalami keberhasilan meskipun belum signifikan. Adapun berbagai wujud perjuangan diplomasi Republik Indonesia dengan melalui diplomasi perlindungan Yakini dengan melakukan Upaya pengiriman berbagai macam actor negara untuk melakukan negosisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI. Pemerintah Indonesia tidak lengah dan tetap malakukan Upaya diplomasi untuk merundingkan permasalahan serupa agar tidak ada lagi kasus terhadap penganiayaan, pembunuhan atau bahkan hukuman mati yang terjadi seperti contohnya kasus Etti Toyib dimana Pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan Etti Toyib dari jeratan hukuman mati pada Tahun 2019 dengan melalui proses diplomasi yang panjang oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak Arab Saudi terutama keluarga korban.

Para diplomat yang dipercayakan ke Arab Saudi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mempunyai semboyan “Kami datang untuk Warga Negara Indonesia, kami datang untuk melayani, bukan di layani; dan kami datang bukan untuk pamer dasi dan jas” Adapun upaya perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat dalam melakukan negosiasi itu seperti mengirim surat dari Presiden Republik Indonesia kepada Raja Arab Saudi untuk meminta keringanan hukuman bagi TKI yang terjerat hukum, membuat nota diplomatik antar

kedua negara terkait perlindungan TKI yang bermasalah, meminta untuk adanya grasi, kemudian para diplomat juga senantiasa melakukan pendekatan kepada ahli waris korban melalui Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi untuk meminta keringanan hukuman bagi korban. Penyelesaian masalah yang di hadapi oleh TKI di Arab Saudi senantiasa di perjuangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan berbagai langkah baik formal yakni melalui diplomasi dan negosiasi oleh aktor-aktor negara yang ditunjuk secara resmi dalam menyelesaikan permasalahan maupun maupun non formal. Misalnya di dalam kasus Tuti Tursilawati yang di vonis hukuman mati pada Tahun 2018, senantiasa diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia agar terbebas dari hukuman. Permasalahan Tuti Tursilawati berawal dari adanya kasus pelecehan seksual yang di alaminya yang diterima dari Ayah majikannya sehingga Tuti membunuh ayah majikannya tersebut. Dalam permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati dari jeratan hukuman mati, seperti melakukan pengawalan hukum (Advokasi), langkah-langkah diplomatik, dan bantuan sosial.

Hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi membuat kedua negara beberapa kali membahas perlindungan terhadap TKI bersama dengan pemerintah Arab Saudi dalam mengatasi permasalahan TKI di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatnya berupaya untuk membicarakan dan membahas perbaikan perlindungan dan penempatan TKI di Arab Saudi. Upaya diplomasi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi kemudian menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 19 Februari 2014 di Riyadh Arab Saudi yang berfokus pada perlindungan TKI di Arab Saudi. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi terus diperkuat dengan melakukan upaya pembentukan kebijakan terkait perlindungan TKI di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi terhadap pemerintah Arab Saudi terkait pembentukan kebijakan terhadap tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Upaya diplomasi dalam pembuatan kebijakan terkait perlindungan TKI di Arab Saudi ini dilakukan karena masih banyaknya kasus atau permasalahan yang di alami oleh TKI di Arab Saudi dan akan terus membayangkan TKI jika tidak dibuatkan solusi jangka panjang untuk menghentikan permasalahan tersebut.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menegosiasikan kepada Pemerintah Arab Saudi terkait perlindungan TKI jangka panjang dan mencegah timbulnya permasalahan bagi TKI di Arab Saudi di masa depan dengan pembentukan sistem tata kelola perlindungan dan penempatan TKI di Arab Saudi yang baru yakni Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System. Sebelumnya sistem penerimaan TKI di Arab Saudi dijalankan dengan sistem kaffala atau melalui sponsor, dimana majikan memiliki akses langsung terhadap TKI dan majikan wajib menanggung semua biaya keperluan TKI mulai dari perekrutan, pelaksanaan, dan pemulangan TKI ke Indonesia. Kesepakatan bersama kedua negara terkait pemberlakuan sistem SPSK ini kemudian ditanda tangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 11 Oktober 2018 yang dilakukan antara Pemerintah Arab Saudi yakni diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi serta Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M. Hanif Dhakiri.

Penempatan satu kanal ini menitikberatkan kepada sistem syarikah yakni perusahaan akan bertanggung jawab kepada Pemerintah Arab Saudi jika ada permasalahan yang terjadi kepada TKI, sehingga tenaga kerja Indonesia tidak lagi bekerja dibawah sistem kafalah (majikan perseorangan), sehingga memungkinkan terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan oleh majikan menjadi sedikit. Alasan Pemerintah Indonesia melakukan upaya negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait SPSK ini karena Pemerintah ingin melindungi hak-hak para tenaga kerja Indonesia dan mengatur segala hubungan kerja antara para TKI dengan majikannya agar sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku bagi Arab Saudi dan

Indonesia serta sesuai dengan konvensi Internasional. Adapun dalam aplikasi sistem ini hanya dilakukan di bidang pekerjaan tertentu terutama di sektor informal seperti baby sitter, housekeeper, family cook, elderly cartaker, chils careworker, dan family driver.

Adapun wujud perjuangan diplomasi Indonesia melalui langkah hukum atau pemberian advokasi dilakukan melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah yang memberikan pendampingan di dalam proses investigasi kasus tersebut. KJRI berupaya untuk memberikan penasihat hukum dalam mendampingi para TKI yang memiliki permasalahan dan terjerat hukum di pengadilan, melakukan upaya banding oleh penasihat hukum serta mengosiasikan terkait permintaan untuk dilakukannya peninjauan kembali (PK) terkait vonis yang diberikan terhadap TKI agar status hukumannya atau diringankan. Perjuangan diplomasi Indonesia juga senantiasa dilakukan di dalam perlindungan dan pengawalan advokasi terkait TKI yang terjerat masalah hukum di negara Arab Saudi. Dalam rentan tahun 2011 sampai dengan 2018, terdapat 102 tenaga kerja Indonesia dijatuhi vonis hukuman mati di Arab Saudi, tiga dieksekusi, namun 85 diantaranya berhasil dibebaskan dari eksekusi karena keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya negosiasi untuk memperjuangkan hak hak tenaga kerja Indonesia dan melindungi para TKI, dan 17 sisanya masih di tahan di dalam penjara dan masih dalam proses hukum untuk grasi.

Pemmerintahan Indonesia menggunakan 17 jasa pengacara yang tersebar di berbagai negara yang salah satu nya di negara Arab Saudi yang di tunjukan untuk melakukan Upaya litigasi agar memastikan hak-hak hukum WNI ataupun TKI yang mendapatkan masalah di Arab Saudi agar bisa terpenuhi.berdasarkan dari komitmen dan Upaya perjuangan yang di lakukan oleh pemerintah dalam melakukan hak-hak negosiasi untuk menjamin nya hak TKI maka kementerian luar negeri melalui perwakilan RI di beberapa negara sepanjang Tahun 2015 berhasil dan mampu membebaskan 48 WNI dari ancaman hukuman mati dan 12 diantaranya berada di Arab Saudi .pemerintah Indonesia memberikan adanya beberapa bantuan pendampingan pengacara agar dapat menyelesaikan permasalahan. Hal ini sudah kewajiban TKI untuk meminta perlindungan dan menita hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang terkait mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan atas Tindakan yang bisa merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia. Permasalahan TKI di Arab Saudi menjadi tugas utama bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan Upaya pemberian bantuan bagi TKI yang bermasalah Adapun Upaya yang pemerintah Indonesia dalam memberikan bentuk bantuan terhadap TKI dalam berbagai macam cara seperti repatriasi, penampungan, rehabilitasi/ pemulihan kesehatan mental dan fisik, upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, reintegrasi/penyatuan kembali dengan keluarganya atau pemulangan kembali TKI ke Tanah Air.

Pemerintah Idonesia senantiasa memberikan bantuan kemanusiaan dengan melakukan kunjungan kepada TKI yang Bermasalah yang berada di Arab Saudi agar mampu memantau keadaan dan melakukan upaya untuk menunjukkan pemerintah negara penempatan TKI bahwa Pemerintah Indonesia akan selalu mendampingi TKI yang bermasalah hingga kasus selesai. Perjuangan diplomasi Indonesia dalam membantu penyelesaian permasalahan TKI di Arab Saudi melalui upaya negosiasi senantiasa di lakukan terhadap TKI yang bermasalah, misalnya melakukan negosiasi terhadap keluarga korban untuk meminta keringanan hukuman atau pembebasan dari hukum qhisas. Salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh diplomat sebagai aktor dalam kegiatan diplomasi yaitu meminta keluarga korban untuk mengganti hukuman dengan pembayaran denda atau istilah lain disebut sebagai pembayaran diyat yang disepakati oleh keluarga korban. Pembayaran diyat merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membebaskan TKI yang terjerat hukuman di Negara Arab Saudi (Kurniawan, 2015). Pemberian bantuan Pemerintah Indonesia

melalui pembayaran diyat menjadi suatu fenomena yang terjadi bagi TKI di Arab Saudi, hal ini disebabkan karena TKI dianggap melaksanakan sebuah tindakan kejahatan berat seperti pembunuhan.

Proses penyelesaian permasalahan TKI dalam permasalahan hukuman mati, dilakukan proses hukuman diyat sebelum masuk kedalam peradilan tinggi syariah di Arab Saudi yang di selesaikan melalui cara diplomasi. Dalam mekanisme pemberian bantuan diyat maka Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri melakukan segenap pendampingan bagi TKI dalam proses pendekatan diplomatik dan negosiasi kepada keluarga korban. Pendekatan negosiasi yang dilakukan kepada keluarga korban dilakukan agar pelaku dalam hal ini TKI mendapatkan pemaafan dari keluarga korban yang selanjutnya apabila keluarga korban memaafkan maka akan dilanjutkan dengan negosiasi untuk menentukan besarnya kisaran diyat yang diberikan. Adapun pendekatan diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan diyat bagi kasus TKI yaitu melalui pendekatan kultural dan spiritual melalui alasan-alasan yang berkaitan dengan hal religius dan unsur ibadah. Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menurunkan kisaran diyat yang diberikan oleh keluarga korban. Sebagai contoh, kasus TKI Satinah yang terjerat hukuman mati dilakukan upaya negosiasi oleh Kementerian Luar Negeri kepada keluarga korban dan berhasil menurunkan besaran diyat dari 15 Juta riyal menjadi 7 juta riyal (Kurniawan, 2015).

Salah satu contoh kasus TKI yang terbebas dari hukuman mati karena berhasil mendapatkan bantuan diyat dari Pemerintah Indonesia dan komunitas lain yaitu Etty Toyyib Seorang TKI yang dijatuhi vonis hukuman mati karena membunuh majikannya. Pembebasan Etty Toyyib memerlukan waktu dan proses negosiasi yang lama dengan keluarga korban hingga akhirnya keluarga korban rela memaafkan Etty Toyyib dan meminta tebusan diyat sebanyak empat juta riyal atau setara dengan 15,5 Miliar Rupiah. Segala bentuk wujud perjuangan diplomasi Indonesia dalam hal ini pemberian bantuan kepada TKI yang bermasalah di Arab Saudi telah dilakukan semaksimal mungkin. Pemerintah Indonesia juga senantiasa mencari solusi dan menegosiasikan kepada Pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan para TKI yang bermasalah ke Indonesia. Proses pemulangan TKI dianggap sebagai upaya bantuan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang berada diluar negeri sebagaimana menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Perjuangan diplomasi Republik Indonesia dalam memberikan bantuan kepada para TKI melalui perwakilan-perwakilan diplomatnya membuahkan hasil yang baik. Banyak TKI yang bebas dari jeratan hukum karena keberhasilan para diplomat dalam memperjuangkan hak-hak TKI dengan memberikan bantuan hukum dan negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi untuk menegosiasikan perlindungan terhadap TKI.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan yang di alami TKI di Arab Saudi yang semakin hari semakin kompleks kasus kekerasan terhadap TKI seperti penganiayaan terhadap TKI , gaji yang tidak pernah di bayar ,banyak sekali TKI ilegal , dan pembunuhan yang membuat pemerintah Indonesia yang semakin hari menjadi senantiasa melakukan berbagai Upaya untuk melindungi TKI yang sebagaimana sesuai dengan Amanah .Republik Indonesia untuk mewujudkan nya sasaran diplomasi Republik Indonesia yang dimana berfokus untuk melindungi para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk yang berada di TKI Arab Saudi .diplomasi perlindungan Republik Indonesia terhadap TKI yang dilakukan dengan memperkuat hubungan bilateral dengan Arab Saudi yang melalui pembentukan MoU atau kebijakan terhadap perlindungan tenaga kerja yang melalui sistem penempatan satu kanal TKI (SPSK). Dengan adanya kebijakan SPSK tersebut

memberikan perlindungan jangka Panjang bagi para TKI yang berada di negara Arab Saudi kebijakan tersebut ialah merupakan Langkah awal menyelesaikan permasalahan-permasalahan satu kanal hanya melalui perusahaan jasa tenaga kerja. Sehingga, melalui sistem penempatan ini maka TKI yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi dapat diminimalisir. Perjuangan Republik Indonesia dalam menangani permasalahan TKI juga dilakukan dengan membantu memediasi kepentingan oara TKI melalui proses negosiasi, pendampingan advokasi (pendampingan hukum) dan pemberian bantuan seperti pemberian bantuan diyat bagi TKI yang terjerat hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahdori, A. R. (2019, Desember 27). *Kaleidoskop 2019: LAZISNU Bebaskan Eti dari Hukuman Mati di Arab Saudi*.
- Darren, D. C. (2019). *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Nota Kesepahaman Indonesia-Arab Saudi dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia*. Skripsi
- Ismail. (2019). *Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MoU Tahun 2014*. *Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 7 No 1, 481-496
- Kompas. (2018). *Perlindungan Pekerja Migran*. Jakarta: Koran Kompas.
- Kurniawan, H. (2015). *Diyat: Sebuah Analisa Persepsi Publik*. Laporan Akhir Kemnterian Luar Negeri
- Kurniawati, S. L. (2017). *Pengertian Diplomasi dalam Studi Hubungan Internasional*.
- Lubis, U. (2022). *5 Prioritas Diplomasi Indonesia Tahun 2022*. Diakses pada tanggal Mei 27, 2022,
- Majid, M. K. (2014). *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Overstayers di Arab Saudi Tahun 2011*. Skripsi.
- Monica, E. M. (2019, January). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018*. *Jurnal Diplomasi dan Keamanan*, 11(1), 39.
- Negeri, K. L. (2020). *Rencanan Strategis Kementrian Luar Negeri Tahun 2020-2024*.
- Pangestu, S. (2020). *Diplomasi Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi*. Skripsi, 8.
- Politik, M. M. (2020, Desember 12). *Diplomasi Pemerintah Gagal Lindungi TKI di Saudi*. Diakses Maret 3, 2022,
- Prativi, D. C. (2019). *Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran*. *Journal of International Relations*, 5(4), 594.
- Priambodo, D. B. (2019). *Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati*. *Journal of International Relations*, 5(4).
- Shabana, A. (2020). *Jaringan Komunikasi Kelompok Berbasis Mobile Phone Pekerja Migran Indonesia di Hongkong*. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 3, 304.
- Suparwedi, W. (2019, Juli). *NU Care Bantu Selamatkan TKI Eti dari Hukuman Mati di Saudi*. Diakses pada tanggal Maret 5, 2022,
- Susilo, S. (2016, Juni). *Beberapa Faktor yang Menentukan TKI dalam Memilih Negara Tujuan Sebagai Tempat Bekerja, Studi di Desa Aryojeding Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 21(2), 40.
- Valensy, C. (2017). *Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia Tahun 2012 – 2016*. *JOM FISIP*, Volume 4 No 2, 2
- Yolanda, N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Palembang. *Fakultas Hukum*, Volume 19 No 2, 209